

PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 08 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KECAMATAN PULAU PINANG DAN KECAMATAN PAGAR GUNUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbentuknya Kecamatan Gumay Ulu yang terbentuk berdasarkan aspirasi masyarakat di beberapa desa di wilayah Kecamatan Pulau Pinang maka Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kecamatan Pulau Pinang dan Kecamatan Pagar Gunung perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kecamatan Pulau Pinang dan Kecamatan Pagar Gunung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2000 Nomor 47);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kecamatan Pulau Pinang dan Kecamatan Pagar Gunung (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2006 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

dan

BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 08 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KECAMATAN PULAU PINANG DAN KECAMATAN PAGAR GUNUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kecamatan Pulau Pinang dan Kecamatan Pagar Gunung (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2006 Nomor 08) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a diubah sehingga Pasal 3 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Luas wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah :
 - a. Wilayah Kecamatan Pulau Pinang terdiri dari 14 (empat belas) desa dengan luas wilayah 107,41 km² (seratus tujuh koma empat puluh satu kilometer persegi), jumlah penduduk 10.000 jiwa;
 - b. Wilayah Kecamatan Pagar Gunung terdiri dari 20 (dua puluh) desa dengan luas wilayah 150.5 km² (seratus lima puluh koma lima kilometer persegi), jumlah penduduk 11.615 jiwa;
2. Menghapus nama-nama desa dengan nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 24 dari daftar nama-nama desa di Kecamatan Pulau Pinang sebagaimana tertuang pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 27 Mei 2008

BUPATI LAHAT,

dto.

H. HARUNATA

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 27 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

dto.

H. MOHD. AMIN DAOED

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2008 NOMOR 20

Nomor 20 Tahun 2008
Tanggal 27 Mei 2008

NAMA-NAMA DESA DI KECAMATAN PULAU PINANG

1. **Dihapus**
2. **Dihapus**
3. **Dihapus**
4. **Dihapus**
5. **Dihapus**
6. **Dihapus**
7. **Dihapus**
8. **Dihapus**
9. **Dihapus**
10. Desa Tanjung Mulak
11. Desa Pulau Pinang
12. Desa Tanjung Sirih
13. Desa Lubuk Sepang
14. Desa Perigi
15. Desa Karang Dalam
16. Desa Pagar Batu
17. Desa Kuba
18. Desa Jati
19. Desa Muara Siban
20. Desa Kerung
21. Desa Muara Cawang
22. Desa Talang Sawah
23. Desa Talang Sejempit
24. **Dihapus**

BUPATI LAHAT,

dto.

H. HARUNATA